



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk memenuhi kebutuhan organisasi, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2003, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu diatur dan disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 65, Seri D Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KABUPATEN CILACAP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cilacap;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Cilacap;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- i. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Cilacap;
- j. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap;
- k. Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan, tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan pendidikan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Cilacap.